



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR : 140 / 33 /KPTS – WN-KNT-IVKH/2022

TENTANG
PENUNJUKAN INVENTARIS NAGARI

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

Menimbang :

- a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 , Wali Nagari Perlu menunjuk Inventaris Nagari agar dapat membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- b. Kepada yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugas sebagai Inventaris Nagari sesuai dengan ketentuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu diangkat dengan surat Keputusan Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari ;
11. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie di Kecamatan Batang Kapas.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

- Pertama : Menunjuk Sdr, VERA RIA SONETA sebagai Pengurus Inventaris Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022.
- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Inventaris Nagari secara umum sebagaimana dimaksud pada diktum pertama di atas adalah
1. Kedudukan : unsur Perangkat Pemerintahan Nagari dibidang Inventaris Barang yang berada dibawah & bertanggungjawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari.
 2. Tugas Pokok : melaksanakan administrasi dan mencatat menyimpan serta mendistribusikan alur kegunaan barang.
 3. Fungsi : Pelaksana / pelayanan tugas-tugas adm dibidang inventaris barang.
- URAIAN TUGAS INVENTARIS NAGARI :
1. Menyimpan serta mencatat jumlah barang inventaris nagari
 2. Membuat kartu inventaris ruang
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku dari Tanggal di keluarkan dikemudian hari ditemukan kesalahan maka akan diperbaiki sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Tanah Kare
Pada tanggal : 30 September 2022
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

NOFRIEDI, S.H

Tembusan kepada yth:

1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Bapak Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
4. Bapak Ketua BAMUS Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
5. Untuk yang bersangkutan